

## Analisis Dampak Ketentuan Pemberian Natura dan Kenikmatan Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Atau Karyawan Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23

Tri Girl Laurensia Simbolon<sup>1</sup> Abigael Putra Siallagan<sup>2</sup> Dewi Pika Lbn Batu<sup>3</sup>

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [laurensiatrigirl@gmail.com](mailto:laurensiatrigirl@gmail.com)<sup>1</sup> [abigaelsiallagan@gmail.com](mailto:abigaelsiallagan@gmail.com)<sup>2</sup> [dewifika@gmail.com](mailto:dewifika@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Ketetapan yang terdapat pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tepatnya pasal 23, menetapkan pemberian natura atau kenikmatan bagi pegawai atau karyawan. Natura merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai ataupun karyawan. Imbalan yang diberikan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang ataupun fasilitas tertentu. Contoh natura dapat berupa beras dan gula, sedangkan dalam kenikmatan dapat berupa penggunaan fasilitas seperti mobil, perumahan, ataupun fasilitas pengobatan. Perlakuan pajak atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ada dua yaitu sebagai objek pajak dan non objek pajak. Yang merupakan bukan objek pajak pph ialah imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Namun dibalik ketetapan dari peraturan pemerintah No 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ini banyak menimbulkan konflik. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi literatur. Sumber literasi yang digunakan oleh penulis ialah artikel, jurnal ilmiah, ketetapan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta media lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan juga pemerintah, agar sekiranya paham hukum dan tidak melakukan kekacauan, serta pemerintah juga dalam menetapkan suatu kebijakan publik lebih memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Ketetapan, Natura, Kenikmatan, Imbalan, Pegawai, Karyawan, Wajib Pajak, Fasilitas, Barang, Objek Pajak, Pph, Peraturan Pemerintah

### Abstract

*The provisions contained in government regulation number 55 of 2022 concerning regulatory adjustments, in the field of income tax, specifically article 23, stipulate that giving in kind or enjoyment to employees or employees. Natura is a reward given by the Company to officers or employees. The rewards given are not in the form of money but in the form of certain goods or facilities. Examples of in-kind can be rice and sugar, while enjoyment can be in the form of the use of facilities such as cars, housing, or medical facilities. There are two types of tax treatment for rewards in the form of in-kind and enjoyment, namely as tax objects and non-tax objects. What is not an object of PPH tax is compensation received in kind or favors from the taxpayer or the government. However, behind the provisions of government regulations, No. 55 of 2022 concerning adjustments to regulations in the field of income tax, this has caused a lot of conflict. In this research the author used qualitative research with literature studies. The literary sources used by the author were articles, scientific journals, PP No. 55. 2022, as well as other media. It is hoped that this research can bring change to society and also the government, so that they understand the law and do not cause chaos, and that the government also pays more attention to its impact on society when establishing public policies.*

**Keywords:** Provisions, In Kind, Benefits, Rewards, Employees, Tax Deputy, Facilities, Goods, Tax Objects, Income Tax. Government Regulations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mendorong suatu perubahan ekonomi negara dari segi kebijakan perpajakan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperbaharui ketentuan-ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya dianggap tidak dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan perekonomian dari segi kebijakan perpajakan yang fundamental. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan berbagai macam perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan pajak natura yang ada didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan salah satunya untuk menghindari kasus perencanaan pajak yang timbul dari selisih tarif yang tinggi bagi suatu pengusaha kena pajak mempunyai suatu rencana atau strategi dengan memberikan suatu pemberian ekonomis dalam bentuk natura kepada para karyawan nya. Selain itu, Kebijakan atas pengenaan pajak terhadap natura ini merupakan suatu fungsi upaya optimalisasi pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, kini Pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap pajak natura yang diatur didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini dapat menjadi suatu objek pajak penghasilan.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pekerjaan, Usaha, Jasa, dan Kegiatan Lainnya, membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk dalam hal natura dan kenikmatan yang diterima karyawan. Seiring dengan seringnya para karyawan yang mendapatkan sebuah kenikmatan Fasilitas atau Natura dari pemberi kerja atau perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja dari para karyawan tersebut, kini menjadi sebuah pertanyaan oleh para wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemerintah yang membuat sebuah ketentuan terhadap natura kini dapat menjadi sebuah objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh karena itu, wajib pajak dan pemberi kerja yang memberikan kenikmatan atau Natura memiliki konsekuensi tersendiri dari dampak ketentuan yang ditetapkan peraturan negara tersebut. Menurut Yon Aرسال Staf ahli bidang kepatuhan pajak Direktorat Jenderal Pajak di dalam laman resmi *pajak.go.id* mengatakan, pengenaan pajak terhadap natura beralasan untuk mengurangi perencanaan pajak yang dilakukan oleh para perusahaan atau pemberi kerja untuk menghindari beban pajak yang tinggi yang selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai tidak menjadi suatu bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak karena bentuknya tidak berupa uang.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengubah paradigma pepajakan atas penghasilan berupa natura/kenikmatan dan perlakuan sebagai *deductible* atau *non-deductible expense* (Firmansyah & Wijaya, 2022). Dalam paparan sosialisasi UU HPP pada 14 Desember 2021, Sri Mulyani (2023) menyatakan bahwa pemberian natura/kenikmatan yang selama ini (sebelum diberlakukan UU HPP) tidak bisa menjadi pengurang (*non-deductible expense*), kini bisa menjadi pengurang (*deductible expense*). Dari sisi penerima natura/kenikmatan, sebelum berlakunya UU HPP, hal tersebut tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan berlakunya UU HPP, kini penghasilan berupa natura/kenikmatan menjadi objek pajak. Perubahan regulasi atas natura ini menciptakan kesulitan bagi otoritas pajak dalam menilai aset dan celah untuk terjadinya sengketa pajak. Selain itu, salah satu kesulitan dalam menerapkan undang-undang ini adalah potensi perencanaan pajak oleh wajib pajak. Penghasilan dari natura dan/atau kenikmatan sebagai penghasilan kena pajak tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Firmansyah, Azza, & Wijaya, 2022). Dampak dari amandemen undang-undang harmonisasi pajak berpusat pada keadilan bagi seluruh masyarakat; perubahan ini merupakan

respon atas kegagalan UU Pajak Penghasilan sebelumnya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan secara memadai (Sinta, Afriansyah, & Charolina, 2022).

### **Kajian Teoritis**

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan, 2016) pajak adalah iuran oleh rakyat untuk pemerintah yang terutang oleh rakyat dan dimasukkan ke dalam keuangan negara dan di atur didalam hukum dengan tidak langsung mendapatkan imbalan namun melalui fasilitas ataupun kebutuhan biaya publik dalam bentuk jasa timbal balik. Negara menggunakan sumbangan ini untuk menyediakan layanan dan fasilitas umum untuk masyarakat. Komponen ini membuat masyarakat paham bahwa pajak adalah sesuatu yang harus mereka lakukan dengan kesediaan dan sadar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan yang konsisten yang dapat dihasilkan dengan baik sesuai dengan persyaratan pemerintah dan keadaan setempat. Pendapat W. J Langen yang dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht* (Tempel & Langen, 1959), asas pemungutan pajak dijelaskan dalam uraian poin-poin berikut;

1. Asas Daya Pikul, menyatakan bahwa besarnya pajak yang dikenakan harus ditentukan oleh besarnya penghasilan wajib pajak. Beban pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan.
2. Asas Manfaat, pemungutan dan penerimaan pajak negara harus digunakan sebaik-baiknya.
3. Asas Kesejahteraan, pemungutan pajak oleh pemerintah dipergunakan sebaik-baiknya demi tercapainya kebutuhan dan rakyat yang sejahtera.
4. Asas Kesamaan, pengenaan tarif kepada wajib pajak harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama jika berada dalam kondisi yang sama.
5. Asas Beban, menyatakan bahwa pemungutan pajak harus seminimal mungkin-yaitu serendah mungkin-dibandingkan dengan nilai barang yang dikenai pajak agar tidak membebani wajib pajak.

Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan mereka, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah biaya yang dikenakan atas perorangan, badan usaha, dan organisasi legal lainnya atas penghasilan yang dihasilkan (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Resmi, 2016) mendefinisikan terkait Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan pada subjek pajak berdasarkan pendapatan yang mereka terima atau hasilkan dalam tahun pajak tertentu.

Menurut (Muljono, 2009), pernyataan yang mendefinisikan kenikmatan dalam bentuk natura sebagai setiap pembayaran yang diterima oleh pekerja, karyawan pegawai, atau keluarga dari pemberi kerja tetapi tidak dalam bentuk uang tunai. Objek Natura/Kenikmatan pada umumnya tidak dikenakan pajak dari segi pegawai yang menerima sebuah fasilitas Natura/kenikmatan dan tidak dapat dijadikan suatu biaya pengurang bagi suatu perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini dapat menjadi sebuah penyimpangan bagi pihak pemberi kerja yang membuat suatu rencana yang bersifat menguntungkan dengan menggabungkan antara pemberian natura/kenikmatan serta uang tunai. Oleh karena itu, pembuktian utama dari pengenaan Pajak Penghasilan atas Natura/Kenikmatan ini sangat berhubungan erat dengan prinsip asas keadilan bagi para wajib pajak yang menerimanya (Kartz & Mankiw, 1985).

Menurut Pasal 23 pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022, yang juga dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, objek pajak penghasilan juga termasuk natura/kenikmatan yang diterima dalam bentuk imbalan Dalam Peraturan Pemerintah No.55

Tahun 2022, yang menjadi objek suatu natura sebagai aturan turunan dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak Penghasilan ialah: Memiliki Batas Nilai Tertentu. Disediakan diluar daerah tertentu atau lokasi usaha pemberi kerja mendapat penetapan daerah tertentu, dan mempertimbangkan jenis atau nilai penggantian atau imbalan. Mempertimbangkan kriteria penerima atau imbalan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Penelitian ini menggunakan berbagai dokumentasi/literatur sebagai sumber data yang relevan sebagai sumber utama dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan analisis atas data sekunder berupa artikel, jurnal, ketentuan mengenai PPh atas penghasilan natura/kenikmatan, dokumentasi sosialisasi ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak, pendapat para ahli, serta data lain yang relevan dengan tujuan yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan analisis atas data tersebut, penulis merumuskan kemungkinan kerumitan dari pelaksanaan ketentuan PPh tentang natura/kenikmatan dan penjelasan atas hal tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Pemberian Natura dan Kenikmatan terhadap pembayaran pajak penghasilan pegawai atau karyawan Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23**

Natura merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai ataupun karyawan. Imbalan yang diberikan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang ataupun fasilitas tertentu. Menurut surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 03/PJ.23/1984 dijelaskan bahwa kenikmatan yang diterima pegawai dalam bentuk natura adalah seluruh balas jasa yang diterim oleh pegawai atau karyawan beserta seluruh keluarganya yang wujudnya bukan berupa uang dan diberikan oleh pemilik Perusahaan atau si pemberi kerja. Pada pasal 4 ayat (3) Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), di jelaskan bahwa imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima ialah dalam bentuk barang. Contoh natura dapat berupa beras dan gula, sedangkan dalam kenikmatan dapat berupa penggunaan fasilitas seperti mobil, perumahan, ataupun fasilitas pengobatan. Perlakuan pajak atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ada dua yaitu sebagai objek pajak dan non objek pajak. Yang merupakan bukan objek pajak pph ialah imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu terjadi jika bentuk natura atau kenikmatan diberikan bukan oleh wajib pajak, serta wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang perhitungannya dilakukan secara khusus (*deemed profit*), hal ini diatur pada pasal 15 UU pph.

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Pada Bab IV tentang perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, serta bagian kesatu yang berisikan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak penerima dan pengurang penghasilan bruto bagi pihak pemberi. Pada bagian ini merupakan pasal 23 yang berisikan 2 ayat, yang antara lain:

- (1) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang pajak penghasilan.
- (2) Biaya pengganti atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau

penggantian dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Ketentuan ini menjadi sebuah pro kontra bagi masyarakat yang terikat dengan pembayaran pajak penghasilan. Para pegawai ataupun karyawan yang upah atau gajinya dipotong untuk biaya barang ataupun fasilitas yang digunakan di Perusahaan menimbulkan konflik yang kian membludak.

### **Analisis dampak Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23**

Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai atau karyawan memiliki dampak yang secara langsung dirasakan oleh setiap orang yang terlibat wajib pajak dalam hal ini ialah para pegawai ataupun karyawan. Pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23 ini banyak menimbulkan pro kontra. Namun demikian, tidak semua karyawan ataupun pegawai merasakan dampak negatif dari pemberian natura dan kenikmatan tersebut. Di bawah ini merupakan analisis dampak dari diberlakukannya pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pasal 23.

1. Penghitungan Pajak Penghasilan: Pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai atau karyawan dianggap sebagai bagian dari penghasilan bruto mereka. Sebagai hasilnya, pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pegawai atau karyawan akan dihitung berdasarkan jumlah total penghasilan mereka, termasuk pemberian tersebut.
2. Peningkatan Pajak yang Harus Dibayar: Dengan memasukkan nilai natura dan kenikmatan ke dalam penghasilan bruto, maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh pegawai atau karyawan juga akan meningkat. Ini dapat berdampak pada pengurangan jumlah penghasilan neto yang diterima oleh pegawai atau karyawan setelah pajak dipotong.
3. Pengaruh pada Kebijakan Kompensasi dan Tunjangan: Pengusaha atau perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan kembali kebijakan mereka terkait pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai atau karyawan. Mereka harus memperhitungkan dampak pajak tambahan yang mungkin dikenakan pada pegawai atau karyawan sebagai akibat dari pemberian tersebut.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak: Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai atau karyawan. Penyelarasan yang tepat dengan peraturan perpajakan dapat membantu menghindari potensi masalah hukum atau sanksi dari pihak berwenang.
5. Penyesuaian dalam Perencanaan Keuangan Pribadi: Pegawai atau karyawan juga perlu mempertimbangkan dampak dari pemberian natura dan kenikmatan terhadap kewajiban pajak pribadi mereka. Mereka mungkin perlu menyesuaikan perencanaan keuangan pribadi mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk membayar pajak yang lebih tinggi.

Dengan memperhatikan analisis tersebut, penting bagi perusahaan dan pegawai atau karyawan untuk memahami implikasi dari ketentuan pemberian natura dan kenikmatan terhadap pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23 dan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## **Konflik setelah penetapan Ketentuan Pemberian Natura dan Kenikmatan Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Atau Karyawan Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23**

Setelah penetapan Ketentuan Pemberian natura dan kenikmatan terhadap pembayaran pajak penghasilan pegawai atau karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23, beberapa konflik pun terjadi, yang mana konflik ini tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan pengusaha, namun juga jajaran yang lebih kecil di bawahnya seperti para pegawai dan juga masyarakat. Sejauh ditetapkannya peraturan ini, maka konflik yang sudah terjadi ialah sebagai berikut:

1. Konflik Antara Pemerintah dan Pengusaha: Pengusaha mungkin mengalami ketidakpuasan atau ketegangan dengan pemerintah terkait dengan penambahan beban pajak yang timbul akibat ketentuan ini. Mereka mungkin merasa bahwa peningkatan pajak yang harus dibayarkan atas pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai atau karyawan akan memberatkan biaya operasional mereka.
2. Konflik Antara Pengusaha dan Pegawai/Karyawan: Pengusaha harus memutuskan apakah mereka akan menyesuaikan kebijakan kompensasi mereka sebagai respons terhadap peningkatan beban pajak. Jika pengusaha memilih untuk tidak menyesuaikan kompensasi, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan di antara pegawai atau karyawan yang mungkin merasa bahwa mereka menerima kompensasi yang lebih rendah secara efektif karena pajak yang lebih tinggi.
3. Konflik Internal dalam Perusahaan: Penetapan ketentuan baru ini juga dapat menimbulkan konflik internal dalam perusahaan antara berbagai departemen atau tingkatan manajemen. Departemen keuangan mungkin merasa tertekan dengan peningkatan pajak yang harus dibayar sementara departemen sumber daya manusia mungkin harus menangani dampaknya terhadap kepuasan dan retensi karyawan.
4. Konflik Antara Pemerintah dan Masyarakat: Masyarakat umum juga dapat menghadapi ketegangan atau ketidakpuasan terhadap pemerintah jika mereka merasa bahwa peningkatan pajak yang diterapkan atas pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai atau karyawan tidak adil atau memberatkan.
5. Potensi Konflik Hukum: Jika ada ketidaksepakatan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, potensi konflik hukum antara pemerintah dan perusahaan, atau antara perusahaan dan karyawan, juga bisa timbul.

Untuk mengatasi potensi konflik ini, penting bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk terlibat dalam dialog terbuka dan konstruktif. Pengusaha harus memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi karyawan mereka dalam mengelola kebijakan kompensasi mereka. Pemerintah juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan perpajakan mereka. Komunikasi yang baik dan kerja sama antara semua pihak terlibat akan menjadi kunci untuk menangani dan meminimalkan konflik potensial.

### **KESIMPULAN**

Natura merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai ataupun karyawan. Imbalan yang diberikan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang ataupun fasilitas tertentu. Menurut surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 03/PJ.23/1984 dijelaskan bahwa kenikmatan yang diterima pegawai dalam bentuk natura adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh pegawai atau karyawan beserta seluruh keluarganya yang wujudnya bukan berupa uang dan diberikan oleh pemilik Perusahaan atau si pemberi kerja. Perlakuan pajak atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ada dua yaitu sebagai objek pajak dan non objek pajak. Yang merupakan bukan objek pajak pph ialah imbalan yang diterima dalam bentuk

natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu terjadi jika bentuk natura atau kenikmatan diberikan bukan oleh wajib pajak, serta wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang perhitungannya dilakukan secara khusus (*deemed profit*), hal ini diatur pada pasal 15 UU pph. Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Pada Bab IV tentang perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, serta bagian kesatu yang berisikan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak penerima dan pengurang penghasilan bruto bagi pihak pemberi. Pada bagian ini merupakan pasal 23 yang berisikan 2 ayat. Ketentuan ini menjadi sebuah pro kontra bagi masyarakat yang terikat dengan pembayaran pajak penghasilan. Para pegawai ataupun karyawan yang upah atau gajinya di potong untuk biaya barang ataupun fasilitas yang digunakan di Perusahaan menimbulkan konflik yang kian membludak. Untuk mengatasi potensi konflik ini, penting bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk terlibat dalam dialog terbuka dan konstruktif. Pengusaha harus memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi karyawan mereka dalam mengelola kebijakan kompensasi mereka. Pemerintah juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan perpajakan mereka. Komunikasi yang baik dan kerja sama antara semua pihak terlibat akan menjadi kunci untuk menangani dan meminimalkan konflik potensial.

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ilmiah ini. Tidak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dosen Dewi Pika Lbn. Batu, SH.,MH, selaku dosen pengampu karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan jurnal ilmiah dan telah memberi kesempatan serta kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Terlepas dari itu, penulis memahami bahwa penulisan jurnal ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, ataupun pendapat dari para pembaca sehingga dalam penulisan berikutnya dapat memperbaiki kesalahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darmawan, Dian. (2023). Analisis keadilan penerapan tarif pajak UMKM Orang pribadi pada PP NO. 55 Tahun 2022.
- Munandar, Aris, Harsi Romli, & Havis Aravik. (2023). Analisis komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Paada PT. Raflesia Energi Utama). *Jurnal Ekonomika Sharia*. Vol 9 Nomor 1.
- Raharjo, F. A., & Hasnawati, H. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan. *Educoretax*, 3(3), 173-191.
- Safrizal & Farida Ika Nur Astuti. (2024). Implementasi peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang pengaturan di bidang pajak penghasilan (Dampak penghapusan pjk final terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha Mikro, kecil, dan menengah). *Jurnal Industri dan perkotaan*, 2747-2310.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Tobing, L. H. L. (2023). Problematika Pengakuan Natura/Kenikmatan bagi Penerima akibat Perbedaan Waktu Keberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *FOCUS*, 4(2), 221-230.